



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Yoga Saputra bin Mardanih, NIK 3174056411990005, lahir di Jakarta, 24 November 1999, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, email: humairahsptr2411@gmail.com, Telepon: 087714067355, Tempat tinggal di Jalan Peninggaran Timur 1, Nomor 21, RT.008 RW.009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Mei Wulandari binti Kandar, NIK 3507176105920003, lahir di Malang, 21 Mei 1992, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, email: humairahsptr2411@gmail.com, Telepon: 081287768411, Tempat tinggal di Jalan Peninggaran Timur 1, Nomor 21, RT. 008 RW. 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti

Para Pemohon di persidangan;

Hlm. 1 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 942/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki anak, namun anak tersebut lahir dari pernikahan siri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019 dan pada saat itu para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di wilayah di Jalan Muraya Utara RT. 003/RW.011 Kembangan, Jakarta Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka (belum pernah menikah) dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah) dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kandar dan dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama:
 - 3.1. Mardany (Ayah Kandung Pemohon I);
 - 3.2. Syahroni (Saudara dari Pemohon II);dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah di KUA pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3174051102024074 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tertanggal 25 Oktober 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azzizah Humaira Mysha Putra, Perempuan, lahir di Malang, Tanggal 25 November 2019, usia 5 tahun, pendidikan Belum Sekolah;
6. Bahwa Azzizah Humaira Mysha Putra adalah benar lahir dari rahim Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-

Hlm. 2 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01112024-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 01 November 2024;

7. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Azzizah Humaira Mysha Putra, Perempuan, lahir di Malang, Tanggal 25 November 2019, usia 5 tahun, pendidikan belum sekolah, yang dilahirkan diluar perkawinan dengan Pemohon II (Mei Wulandari binti Kandar);

8. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Pemohon I maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu Pemohon II (Mei Wulandari binti Kandar);

9. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Azzizah Humaira Mysha Putra adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

10. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan*

Hlm. 3 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

11. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II;

12. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

13. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

14. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

15. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran serta dokumen lain, anak yang bernama, Azzizah Humaira Mysha Putra, Perempuan, lahir di Malang, Tanggal 25 November 2019, usia 5 tahun, pendidikan Belum Sekolah adalah anak dari Pemohon I (Yoga Saputra Bin Mardanih) dengan Pemohon II (Mei Wulandari Binti Kandar), serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I (Yoga Saputra Bin Mardanih)

16. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Azzizah Humaira Mysha Putra, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 25 November 2019, usia 5 tahun, pendidikan belum sekolah adalah anak dari Pemohon I (Yoga Saputra bin Mardanih) dan Pemohon II (Mei Wulandari binti Kandar);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Sirri Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Muhayar tanggal 1 Februari 2019 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 3174051102024074 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tertanggal 25 Oktober

Hlm. 5 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak Nomor: 440/09/XI/421.101.132/2019 atas nama Azzizah Humaira Mysha Putra yang dikeluarkan oleh Bidan Santi Rahayu (Bidan Praktek Mandiri) tertanggal 8 Desember 2019 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzizah Humaira Mysha Putra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 1 November 2024 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 1 November 2024 yang telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda (Bukti P-7);

Bahwa di samping bukti tertulis/surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daud bin Darmawan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Peninggaran Timur I Nomor 32 RT.008 RW.009 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yaitu pada tahun 2019 dengan prosesi agama Islam secara sirri;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dalam perkawinan sirri, lahir seorang anak yang bernama: Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019;

Hlm. 6 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak tersebut;
- Bahwa kemudian tanggal 25 Oktober 2024 Para Pemohon menikah kembali secara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akte kelahiran anak agar dicantumkan nama Para Pemohon;

2. Mila Meilani binti Saring Hadi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Peninggaran Timur 2 Nomor 115 RT.006 RW.009 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yaitu pada tahun 2019 dengan prosesi agama Islam secara sirri;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dalam perkawinan sirri, lahir seorang anak yang bernama: Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon II melahirkan anak tersebut;
- Bahwa kemudian tanggal 25 Oktober 2024 Para Pemohon menikah kembali secara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini untuk mengurus akte kelahiran anak agar dicantumkan nama Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis/surat dan keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal-usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal-Usul Anak terhadap anaknya yang bernama: Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran Anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan kepada Pemohon I telah menikah secara sirri dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 1 Februari 2019 dan dari pernikahan

Hlm. 8 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sirri tersebut telah lahir seorang anak bernama: Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah anak tersebut lahir, Para Pemohon menikah kembali pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat (P-1 s/d P-7) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Sirri Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Muhayar tanggal 1 Februari 2019 dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 3174051102024074 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tertanggal 25 Oktober

Hlm. 9 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon pernah menikah secara agama Islam (sirri) pada tanggal 1 Februari 2019, dengan status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Kemudian Para Pemohon menikah kembali dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 25 Oktober 2024 dan telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa bukti P-5 s/d P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak Nomor: 440/09/XI/421.101.132/2019 atas nama Azzizah Humaira Mysha Putra yang dikeluarkan oleh Bidan Santi Rahayu (Bidan Praktek Mandiri) tertanggal 8 Desember 2019, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzizah Humaira Mysha Putra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 1 November 2024 dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 1 November 2024. Bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019 adalah

Hlm. 10 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak biologis Para Pemohon dan belum diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga yang mencantumkan nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil kedua saksi mengetahui bahwa Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019 adalah anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas baik tertulis maupun saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah sirri secara agama Islam pada tanggal 1 Februari 2019 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama: Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon menikah kembali pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019 adalah anak yang dilahirkan dari rahim Pemohon II (Mei Wulandari binti Kandar) dari hubungan badan dalam perkawinan sirri dengan Pemohon I (Yoga Saputra bin Mardanih) serta tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

Hlm. 11 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon belum mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Anak yang mencantumkan nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 2019 tidak tercatat secara resmi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan: *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,"* dan di persidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak tersebut lahir dalam pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 yang artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama: Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019 sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum subsidair Para Pemohon tentang *ex aequo et bono* (mohon penetapan yang seadil-adilnya), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan dan

Hlm. 12 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu agar penetapan asal-usul anak aquo dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa maksud dan tujuan dari perlunya pencatatan asal-usul anak adalah sama dengan maksud dan tujuan pencatatan pengesahan anak. Oleh karena itu, pencatatan asal-usul anak dalam perkara aquo dipahami pula sebagai pencatatan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan penetapan asal-usul anak suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 50 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan penetapan asal-usul anak yang bernama: Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019 kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, sebagaimana ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA

Hlm. 13 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Azzizah Humaira Mysha Putra, lahir tanggal 25 November 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (Yoga Saputra bin Mardanih) dan Pemohon II (Mei Wulandari binti Kandar);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak sebagaimana pada diktum angka 2 amar penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Aisyah Thalib, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS



Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah Thalib, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Penetapan No.942Pdt.P/2024/PA.JS